



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.169 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa masa giliran Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Ketua Gabungn Kepala-kepala Staf, berdasarkan Keputusan Presiden No.69 tahun 1955 jo No. 158 tahun 1956, dan karena itu perlu mengadakan penempatan untuk giliran berikutnya ;
2. bahwa berhubungan dengan keadaan luar biasa jang dihadapi oleh Angkatan Perang umumnja dan Angkatan Darat chususnja sedjak dalam tahun 1956 hingga sekarang ini, perlu mengangkat kembali Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf ;
- Mengingat : 1. Pasal 10 ayat (2) (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun (Lembaran Negara tahun 1957 No. 14) tentang Susunan Kementerian Pertahanan ;
2. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1955 tanggal 16 April 1955 (Berita Negara tahun 1955 No.35) jo Keputusan Presiden No.158 tahun 1956 tanggl 30 Agustus 1956 (Berita Negara tahun 1956 No.84) ;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA** : Mengangkat lagi Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf terhitung mulai berchirnja gilirannja (giliran pertama) untuk djabatnja Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf itu, jaitu pada tanggal 26 Desember 1956.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetqapkan dan berlaku surut Sampai tanggal 26 Desember 1956.

Ditetapkan di Djarkarta
Pada tanggal 31 Djuni 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO)